



ပီယီဘိန္တူဒု အာဇာနည်တော်
PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM

ကျေးဇူးတင်စွာ နေရာထိုင်၍ နေရာထိုင်၍

SD NEGERI 2 JUNGUTAN



ဤစွဲ အကျဉ်းချုပ် အကျဉ်းချုပ် အကျဉ်းချုပ် အကျဉ်းချုပ် အကျဉ်းချုပ်

Banjar. Dinas Kubupangi, Jungutan, Bebandem, Karangasem,

Pos-el:sdnjungutan2@gmail.com. Website : <https://sites.google.com/view/sdn2jungutan/beranda>

KEPUTUSAN KEPALA SD NEGERI 2 JUNGUTAN

NOMOR : 400.3.5.5/223/SDN2J/XII/2025

TENTANG

SUSUNAN TIM TEKNIS BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
(BOSP) SD NEGERI 2 JUNGUTAN TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA SD NEGERI 2 JUNGUTAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan Dana Bos secara profesional, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan serta untuk meningkatkan pemberdayaan sekolah dalam rangka peningkatan akses, mutu dan manajemen sekolah, maka perlu adanya dukungan
- b. dan peran serta masyarakat yang lebih optimal;
- c. bahwa dukungan dan peran serta masyarakat perlu di dorong untuk bersinergi dalam suatu wadah Tim Teknis Pengelola Dana BOS
- Tingkat Sekolah yang mandiri;
- bahwa sehubungan dengan huruf a dan b serta memfasilitasi terbentuknya Tim Teknis Pengelola Dana BOS Tingkat Sekolah, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Satuan Pendidikan tentang Susunan Tim Teknis Pengelolaan Dana BOSP SD Negeri 2 Jungutan.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. PMK Nomor 204/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Pada Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP);



Balai
Sertifikasi
Elektronik



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSRE
Cetakan dokumen ini merupakan salinan dari file dokumen bertandatangan digital
yang resmi dan sah yang keabsahannya dapat diakses di alamat:
https://esurat.karangasemkab.go.id/files/tte/tnde_surat_keluar_sign/tte-003399-SRT-1220251_conv.pdf

Memperhatikan : Hasil rapat kepala sekolah, dewan guru dan komite sekolah tanggal 18 Desember 2025

Memutuskan

- Menetapkan :
Kesatu : Pembentukan Tim Teknis BOSP SD Negeri 2 Jungutan Tahun Anggaran 2026;
Kedua : Segala hal biaya yang timbul dibebankan kepada Biaya Operasional Satuan Pendidikan;
Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jungutan
Pada tanggal: 18 Desember 2025

 Ditandatangani secara elektronik oleh:
KEPALA SD NEGERI 2 JUNGUTAN
I Wayan Dresti Yasa, S.Pd.,Gr
NIP. 19840202 201903 1 001

Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini tertanda ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BsrE



Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik

Lampiran I
Surat Keputusan Kepala SD Negeri 2
Jungutan Nomor : 400.3.5.5 /223
/SDN2J/XII/2025 Tentang : Susunan Tim
Teknis Pengelolaan Dana BOSP SD
Negeri 2 Jungutan.

SUSUNAN TIM TEKNIS PENGELOLAAN DANA BOSP REGULER
SD NEGERI 2 JUNGUTAN
TAHUN ANGGARAN 2026

NO.	NAMA	JABATAN DINAS	JABATAN TIM BOSP
1.	I Wayan Dresti Yasa, S.Pd.,Gr NIP.198402022019031001	Kepala Sekolah	Penanggung jawab
2.	I Kadek Swandana, S.Pd.SD NIP. 198712122022211007	Operator Sekolah	Sekretaris
3.	I Kadek Astika, S.Pd NIP. 199009072022211004	Guru Kelas	Bendahara BOS
4.	I Wayan Putu Swantara, S.Pd NIP.199011082025211062	Guru Kelas	Pelaksana Pengadaan Barang dan Jasa
5.	Ni Komang Ari Kartini, S.Pd NIP.199204212025212017	Guru Penjaskes	Penerima/Penyimpan Barang
6.	I Made Suartana, S.Pd NIP.198906132025211021	Guru Agama	Pemeriksa Barang
7.	I Wayan Serigenti, S.Pd NIP.196701242008011002	Guru Kelas	Anggota
8.	I Ketut Budiastra, S.Pd NIP.199005082025211108	Guru Kelas	Anggota
9.	I Nyoman Santa	Komite Sekolah	Pengawas

Dibuat di : Jungutan
Pada tanggal: 18 Desember 2025

Ditandatangani secara elektronik oleh:
KEPALA SD NEGERI 2 JUNGUTAN
I Wayan Dresti Yasa, S.Pd.,Gr
NIP. 19840202 201903 1 001

Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektornik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini tertanda ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BsrE



Lampiran II
 Surat Keputusan Kepala SD Negeri 2
 Jungutan Nomor : 400.3.5.5 /223
 /SDN2J/XII/2025 Tentang : Susunan Tim
 Teknis Pengelolaan Dana BOSP SD
 Negeri 2 Jungutan.

BENDAHARA SEKOLAH PENGELOLA DANA BOSP REGULER

TAHUN ANGGARAN 2026

No	Nama/NIP	Uraian Tugas	Honorarium/ Triwulan
1	I Kadek Astika, S.Pd NIP.199009072022211004	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menerima dan menyimpan uang penyaluran dana BOS; 2. Menerima dan menyimpan bukti penyaluran dana BOS; 3. Mencatat penerimaan dan belanja dana BOS pada kas umum dan kas pembantu; 4. Membayar belanja dari dana BOS; 5. Menerima dan menyimpan bukti pertanggungjawaban dana BOS; 6. Menyampaikan Buku Kas Umum dan Buku Kas Pembantu setiap bulannya; 7. Menyusun dan menyiapkan laporan realisasi penerimaan dan belanja dana BOS setiap bulan; 8. Menyusun dan menyiapkan laporan realisasi per semester; 9. Menyusun dan menyiapkan laporan rekapitulasi realisasi penggunaan dana BOS setiap tahap penyaluran; 10. Menyiapkan surat pertanggung jawaban mutlak dana BOS; 11. Menyusun laporan bahan rekapitulasi pembelian barang milik daerah (Belanja Modal) dari dana BOS 12. Menyiapkan laporan barang milik daerah dari dana BOS (laporan aset BOS) 13. Memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan 	Rp. 0 ,-

Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini tertanda ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BsrE



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**









BERITA ACARA PEMBENTUKAN
PANITIA BOSP SD NEGERI 2 JUNGUTAN
TAHUN ANGGARAN 2026

Pada hari ini Kamis tanggal Delapan Belas bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima telah dilaksanakan rapat pembentukan panita BOSP tahun anggaran 2026

Acara dimulai pukul 10.00 WITA dan dihadiri oleh:

1. Kepala Sekolah
2. Dewan Guru
3. Komite Sekolah

Demikian berita acara ini dibuat dan ditanda tangani oleh peserta rapat.

NO.	NAMA	JABATAN DINAS	TANDA TANGAN
1.	I Wayan Dresti Yasa, S.Pd.,Gr NIP.198402022019031001	Kepala Sekolah	
2.	I Kadek Swandana, S.Pd.SD NIP. 198712122022211007	Operator Sekolah	
3.	I Kadek Astika, S.Pd NIP. 199009072022211004	Guru Kelas	
4.	I Wayan Putu Swantara, S.Pd NIP.199011082025211062	Guru Kelas	
5.	Ni Komang Ari Kartini, S.Pd NIP.199204212025212017	Guru Penjaskes	
6.	I Made Suartana, S.Pd NIP.198906132025211021	Guru Agama	
7.	I Wayan Serigenti, S.Pd NIP.196701242008011002	Guru Kelas	
8.	I Ketut Budiastra, S.Pd NIP.199005082025211108	Guru Kelas	
9	I Nyoman Santa	Komite Sekolah	

Dibuat di : Jungutan
Pada tanggal : 18 Desember 2025

 Ditandatangani secara elektronik oleh:
KEPALA SD NEGERI 2 JUNGUTAN
I Wayan Dresti Yasa, S.Pd.,Gr
NIP. 19840202 201903 1 001

Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektornik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini tertanda ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BsrE

